BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang dilakukan terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan amat penting dalam perekonomian suatu Negara. Perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*saver*).[1]

Salah satu kegiatan yang paling penting dominan dan sangat dibutuhkan keberadaanya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhn ekonomi suatu bangsa.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar

[1]Julius R.LatumaErissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Selemba Empat, 2011), hlm. 145.

bagi masyarakat, serta diberi kebebasan untuk memilih antara bank syariah atau bank konvensional. Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank *riba* maka bank syariah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana peminjaman modal ataupun menginvestasi dana.[2] Sebagaimana firman Allah dalam *Q.S. Al-Baqarah*/02:275.

ٱلذين يأكلون ٱلربوا لا يقومون إلا كما يقوم ٱلذي يتخبطه ٱلشيطن من ٱلمس ذلك بأنهم قالوا إنما ٱلبيع مثل ٱلربوا وأحل ٱلله ٱلبيع وحرم ٱلربوا فمن جاءه موعظة من ربه فٱنتهى فله ما سلف وأمره إلى ٱلله ومن عاد فأولئك أصحب ٱلنار هم فيها خلدون ٢٧٥

> "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".

Melalui kegiatan perkreditan/pembiayaan, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi kelancaran usahanya. Pembangunan pada sektor keuangan khususnya perubahan struktur perbankan Indonesia diharapkan mampu meningkatkan perekonomian sebab lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah, dinamika kompetisi di antara pelaku bank syariah yang semakin tinggi, mengakibatkan suatu *competitive advantage* yang dimiliki oleh suatu bank makin

[2]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* cet. III (Yogyakarta: Ekonomi, 2005), hlm. 82.

tidak *sustainable*. Dengan demikian, sebuah bank harus melakukan berbagai upaya pembaharuan yang tidak kenal henti untuk dapat menjadi pemain utama pada *segment*-nya, sehingga, dapat menjadi preferensi utama *customer* yang berujung pada kepuasan dan bahkan loyalitas. Untuk itu sebuah bank syariah dituntut untuk mempunyai sistem pemasaran yang teruji dan tidak sekedar mengharapkan *emotional mass* untuk menjadi nasabah.[3]

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[4] Dengan perkataan lain, pada dasarnya tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman sesuai dengan kebutuhan manusia yang begitu kompleks.

Bank Islam yang ada di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah.[5]

[3]https://malqinstitute.wordpress.com/2016/13/12/strategi-manajemen-pemasaran-perbankan-syariah pada (13 Desember 2016).

[4]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* cet. XI (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 24.

[5]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 30.

Bank syariah memiliki produk-produk yang sangat bervariatif pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana (pembiayaan) dan produk jasa. Produk penyaluran dana atau pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.[6]

Penyaluran dana atau pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan memperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakkan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap.[7]

Salah satu produk perbankan syariah yang menggunakan akad *murābaḥah* yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Salah satu daya tarik KPR adalah pasarnya senantiasa tumbuh dan berkelanjutan. Tumbuhnya pasar ini dipicu oleh kebutuhan masyarakat akan pemenuhan tempat tinggal yang selalu berkembang dari waktu kewaktu. Ini berarti pertumbuhan KPR akan sejalan dengan pertumbuhan

[6]M. Nur Rianto Al arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 42.

[7]Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 97.

penduduk dan perkembangan pendapatan masyarakat. Disamping itu, faktor lain yang mempengaruhi perkembangan pasar KPR adalah inisiatif bisnis dari para pelaku pasar itu sendiri yang saling beradu program penjualan untuk menarik calon pembeli.[8]

Dalam menjalankan menjalankan produk KPR, bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan dalam menerapkan keuntungan, akad serta perlakuan terhadap nasabah yang patuh atau tidak. Untuk bank syariah sendiri, sistem yang digunakan adalah dengan memadukan dan menggali sistem transaksi yang dibolehkan dalam Islam dengan operasional KPR konvensional. Adapun sistem yang banyak digunakan perbankan syariah dalam menjalankan KPR adalah sistem *murābaḥah, istishna,* dan *ijarah.*

Murābaḥah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang di tambah dengan *margin* yang di sepakati oleh pihak nasabah, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada nasabah.[9]. *Istiṡna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu

[8]Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Idroes, *Bank dan Financial Institusion Manajement: Conventional and Sharia System* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 437.

[9]Ascarya, *Akad* & *Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 163

melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[10]

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, sebagian besar pendapatan bank diperoleh dari margin atau keuntungan pembiayaan, khususnya pembiayaan kepemilikan rumah. Maka dari itu bank berusaha meningkatkan operasional dana yang dimiliki agar tidak mengendap begitu saja. Sebab apabila terlalu banyak dana yang tidak dioperasionalkan, maka laba yang akan didapat menjadi turun, sehingga bank tidak bisa mencapai laba optimal.[11]

Pembiayaan KPR kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli *murābaḥah* dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah ansuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.[12]

Dengan berlandaskan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.[13]

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memiliki produk KPR yang disebut dengan nama Griya iB Hasanah. Produk ini merupakan salah satu produk unggulan di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam hal pembiayaan.

[10]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 147.

[11]Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2000), Cet. 2, hlm. 72.

[12]http://www.bnisyariah.co.id/?q=kpr-bnisyariah-ib. (13 Desember 2016).

[13]http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kpr-syariah (13 Desember 2016).

Produk ini menggunakan atau menerapkan sistem akad *murābahah* (akad jual beli) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga akan terhindar dari riba.

BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.[14]

Dari pembiayaan Griya iB Hasanah yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan rumah (KPR) dari pada pembiayaan-pembiayaan yang lain seperti apartemen, ruko, kavling tanah dan lain-lain. Didalam pembiayaan tersebut semua yang bersangkutan dengan rumah yang diinginkan nasabah akan ditanggung oleh pihak bank.[15]

Setelah penulis melakukan observasi awal pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ternyata terdapat pembiayaan Griya iB Hasanah yang bermasalah setelah 2 tahun terakhir ini dari tahun 2015 sampai 2016. Dengan adanya pembiayaan Griya iB Hasanah yang bermasalah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, maka pihak bank akan melakukan strategi dalam mengelola pembiayaan agar bisa meminimalisir pembiayaan bermasalah.[16]

[14]*Ibid.,*

[15]*Ibid.,*

[16]Lugina Sukma Suryana, SME Account Officer, *Wawancara Pribadi,* BNI Syariah Banjarmasin, 20 Desember 2016

Dengan berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah adalah pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

1. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.
2. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BUS dilakukan secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak.

Risiko dan lembaga keuangan syariah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada bank, dalam artian bahwa bank muncul karena berani mengambil risiko dan bank bahkan mampu bertahan karena berani mengambil risiko, namun jika risiko tersebut tidak di kelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.[17]

Untuk dapat menangani pembiayaan yang sudah bermasalah atau tindakan pencegahan pembiayaan bermasalah suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) haruslah menerapkan analisis 5C, yaitu meliputi: *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi), dan *collateral* (jaminan).

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi terkait pembiayaan Griya iB Hasanah yang hasilnya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk sebuah skripsi dengan judul **Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Griya iB Hasanah dengan Akad *Murābaḥah* pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**.

[17]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang penulis teliti adalah:

1. Bagaimana manajemen risiko dalam pembiayaan Griya iB Hasanah dengan akad *murābaḥah* yang dilakukan pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan Griya iB Hasanah yang bermasalah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
3. Apa solusi yang dilakukan pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam menangani manajemen risiko dalam pembiayaan Griya iB Hasanah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui manajemen risiko dalam pembiayaan Griya iB Hasanah dengan akad *murābaḥah* yang dilakukan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin
2. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan Griya iB Hasanah yang bermasalah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin
3. Untuk dapat mengetahui solusi yang dilakukan pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam menangani manajemen risiko dalam pembiayaan Griya iB Hasanah

D. Signifikansi Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunanaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen organisasi Islam, terkait dengan masalah strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah, dengan tidak mengesampingkan aturan atau prinsip syariah Islam.

2. Kegunanaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan syariah dan khususnya bagi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin agar dalam menyelesaikan suatu masalah, khususnya yang berhubungan dengan manajemen risiko pembiayaan bermasalah, harus menggunakan strategi yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga dari strategi tersebut pihak Bank dapat menentukan upaya preventif terhadap pembiayaan bermasalah. Serta diharapkan penelitian ini menjadi bahan acuan bagi lembaga keuangan lain, agar dalam mengambil keputusan tentang pembiayaan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

3. Dapat dijadikan referensi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Kata "manajemen" secara bahasa dari bahasa latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan penggabungan kedua kata itu menjadi kata kerja manajer yang artinya menangani.[18] Sedangkan "risiko" adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.[19] Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastikan yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko pembiayaan Griya iB Hasanah dengan akad *murābaḥah* yang terdapat di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah cara mengelola pembiayaan yang sudah bermasalah atau tindakan pencegahan pembiayaan bermasalah.

[18]Husni Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 3.

[19]Sutarno, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 247.

2. Pembiayaan *murābaḥah* adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.[20] Yang dimaksud penulis pembiayaan *murābaḥah* disini adalah pembiayaan Griya iB Hasanah dengan akad *murābaḥah* pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
3. Pembiayaan Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon. Yang dimaksud penulis disini adalah pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ada di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Dapat dikatakan bahwa penelitian tentang Bank pada umumnya dan tentang pembiayaan bermasalah pada khususnya sudah banyak dilakukan sebelumnya. Upaya untuk melihat posisi penelitian dalam skripsi ini, menjadi penting untuk dideskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

1. Nur Hidayah (1101160232) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah yang meneliti mengenai *"Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Negara Indonesia Syariah Kantor*

[20]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101
.

Cabang Banjarmasin".[21] Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan *musyarakah* di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan bagaimana manajemen risiko pembiayaan musyarakah di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Dari hasil penelitian manajemen risiko dalam pembiayaan *musyarakah* adalah dengan menggunakan analisis 5C dan serta untuk meminimalisir terjadinya risiko dalam pembiayaan *musyarakah* adalah dengan melakukan survey, pengawasan sebelum pencairan, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan tindakan revitalisasi.

Adapun persamaan dari penelitian saudari Nur Hidayah dengan dengan penelitian yang dikaji penulis adalah sama-sama membahas menajemen risiko dan objek penelitian. Perbedaannya adalah akad yang diteliti.

2. Kursani (1101160277) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah yang meneliti mengenai "*Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan murābaḥah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas".*[22] Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang untuk dapat mengetahui manajemen risiko dalam pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan BMT BIF Cabang Kuala Kapuas dan faktor-faktor penyebab

[21]Nur Hidayah, "Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin", (Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2011)

[22]Kursani, "Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabāhah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas", (Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2011)

terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT BIF Cabang Kuala Kapuas. Dari hasil analisisnya skripsi tersebut telah menerapkan manajemen risiko, hal ini dilihat dari penerapan prinsip 6C.

Adapun persamaan dari penelitian saudara Kursani dengan penelitian yang dikaji penulis adalah membahas masalah manajemen risiko dan pembiayaan murabahah. Perbedaannya adalah tempat penelitian.

3. Muhammad Sa'id Al Makhfuz (0701157945) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah yang meneliti mengenai *"Analisis Mananejemen Resiko Kredit Mobil Pada Perusahaan Multifinance (Studi Kasus pada PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin)"*.[23] Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang untuk mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko kredit mobil pada PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin, pengelolaan dan pengendalian (program mitigasi) risiko kredit tersebut serta pandangan Islam terhadapnya. Dari hasil analisisnya skripsi tersebut menghasilkan temuan-temuan: *Pertama*, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi risiko kredit PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin, yaitu faktor internal perusahaan, faktor *business partner*, dan lingkungan eksternal. *Kedua*, pengelolaan risiko kredit sebagai antisipasi terjadinya kerugian dari PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin, dinamakan *acquisition*, yang antara lain membangun *supply chain management* yang baik antara kantor pusat

[23]Muhammad Sa'id Al Makhfuz, "Analisis Mananejemen Resiko Kredit Mobil Pada Perusahaan Multifinance (Studi Kasus pada PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin)", (Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan ekonomi Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2007)

maupun kantor cabang, penetapan prosedur dan kebijakan yang terkait dengan transaksi kredit, dan pembangunan sistem reintegrasi. *Ketiga*, manajemen risiko kredit di PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin, sudah dilakukan dengan baik dan hal ini sesuai dengan konsep yang dikehendaki manajemen risiko dalam Islam.

Adapun persamaan dari penelitian saudara Muhammad Sa'id Al Makhfuz dengan penelitian yang dikaji penulis adalah membahas masalah manajemen risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko. Perbedaannya adalah tempat penelitian serta pokok pembahasan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang mengguraikan alasan mengangkat judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikasi/Tujuan Penelitian menguraikan kegunanaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab kedua landasan teoritis. Dalam bab ini berisikan tentang pengertian manajemen, fungsi manajemen, prinsip manajemen, manajemen risiko, unsur-unsur dalam menajemen risiko, fungsi-fungsi manajemen risiko, pengertian *murābaḥah*, syarat-syarat *murābaḥah*, rukun *murābaḥah*, landasan hukum *murābaḥah*, manfaat pembiayaan *murābaḥah*, risiko pembiayaan *murābaḥah*, jenis *murābaḥah*.

Bab ketiga metode penelitian. Dalam bab ini berisikan jenis dan pendekatan, desain operasional, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data.

Bab keempat laporan hasil penelitian terdiri dari gambaran umum tentang Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan dalam bab inilah semua hasil penelitian dana analisanya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan, yang tentunya tidak lepas dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua, dan tiga yang merupakan tolak ukur pembuatan bab ini.

Bab kelima penutup. Dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini dan pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.